



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 57/B.04/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/611/B.04/HK/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam hal mendukung dan menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/611/B.04/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara lebih optimal, perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/611/B.04/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu merubah Lampiran atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/611/B.04/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/611/B.04/HK/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/611/B.03/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/611/B.03/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 517 /B.04/HK/2019
TANGGAL : 22 - 7 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|--|
| I | Ketua | : | Gubernur Lampung |
| II | Pelaksana
Tugas Harian | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III | Wakil Ketua I | : | Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung |
| IV | Wakil Ketua II | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung |
| V | Sekretaris | : | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung |
| VI | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung2. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung6. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Lampung8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Lampung9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Lampung10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung11. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
(Lembaga Independen)12. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Lampung13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Lampung14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Lampung16. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung17. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Lampung |

18. Kepala PERUM Bulog Divisi Regional Provinsi Lampung
19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
20. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
21. Direktur Intelkam Polda Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI